KPU KOTA KENDARI GELAR DEKLARASI KAMPANYE DAMAI PILKADA 2024



Sumber gambar: https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1727171272370-antarafoto-deklarasi-pilwali-damai-di-kendari-240924-andry-4/w2f5gw0eqaqcfvh.jpeg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari 2024 bertempat di Lapangan Benu-Benua, Selasa (24/09/2024).

Acara ini dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kendari, Bawaslu Kendari, pasangan calon, partai politik pendukung, serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh, dalam sambutannya mengatakan agar kegiatan ini menjadi komitmen bersama dalam menjalankan kampanye yang damai yang berlangsung 25 September – 23 November 2024.

"Deklarasi ini bukan sekadar formalitas penandatanganan, tetapi komitmen nyata yang harus kita laksanakan selama masa kampanye dan kami berharap semua pihak berpegang pada aturan yang berlaku," ujarnya.

Jumwal Saleh juga mengingatkan pasangan calon untuk mematuhi aturan kampanye. "Kami dari KPU berpesan agar kampanye dilakukan dengan benar. Lakukan

yang diperbolehkan dan hindari yang dilarang. Tentu, Bawaslu akan mengawasi semua kegiatan kampanye. Jangan sampai ada pelanggaran," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Namun, akan lebih mengutamakan pencegahan agar tahapan pemilihan berjalan lancar.

Sahinuddin juga menghimbau kepada seluruh peserta Pilkada untuk menghindari isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.

"Kami mengingatkan untuk tidak menggunakan isu SARA, menyebarkan fitnah, atau memprovokasi. Mari kita gunakan kampanye sebagai ajang adu gagasan dan program yang akan membawa kemajuan bagi Kota Kendari," tegasnya.

Deklarasi kampanye damai ini diikuti lima pasangan calon yang resmi ditetapkan oleh KPU Kota Kendari yakni pasangan Siska Karina Imran dan Sudirman (Nomor 1), pasangan Yudhi Mahardika dan Nirna Lachmuddin (Nomor 2).

Selanjutnya pasangan Sitya Giona Nur Alam dan Subhan (nomor 3), pasangan Aksan Jaya Putra dan Andi Sulolipu (Nomor 4) serta Pasangan Abdul Razak dan Afdhal (Nomor 5)

Sumber Berita:

- https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/997301/kpu-kota-kendari-gelar-deklarasi-kampanye-damai-pilkada-2024, "KPU Kota Kendari Gelar Deklarasi Kampanye Damai Pilkada 2024", tanggal 24 September 2024
- 2. https://sultra.antaranews.com/berita/470991/deklarasi-pilwali-damai-kota-kendari, "Deklarasi Pilwali damai Kota Kendari", tanggal 24 September 2024.

Catatan:

Deklarasi Kampanye Damai adalah suatu pernyataan resmi yang dibuat oleh para peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, untuk berkomitmen menjalankan kampanye secara damai, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi ini menjadi tonggak awal bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas, bebas dari kekerasan, hoaks, dan segala bentuk pelanggaran lainnya.

Peraturan terkakit diatur pada:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:

a. Pasal 63:

- 1) ayat (1) yang menyatakan, "Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab."
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, "Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, "Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon."
- b. Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan, "Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga; f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan."

c. Pasal 70:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya."